



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS SOSIAL

Jalan MT. Haryono Nomor 64 Telp./Fax (0283) 6177495 Brebes – 52212
Laman dinsos.brebeskab.go.id, Pos-el dinassosial.brebeskab@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES
NOMOR : 050 / 0215 / 2026**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT DAN MOTO PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat dan moto Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat dan moto pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Dinas Sosial Kabupaten Brebes;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Maklumat dan Moto Pelayanan Publik pada Dinas Dinas Sosial Kabupaten Brebes dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

PERTAMA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat dan Moto Pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Brebes wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : B r e b e s
Pada tanggal : 04 Maret 2026



IMAM BAEHAQLSH
Pembina Tingkat I
NIP. 19770518 199803 1 002

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Brebes
Nomor : 050 /0215/ 2026
Tanggal : 04 Maret 2026

MAKLUMAT PELAYANAN



MOTO PELAYANAN



Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 04 Maret 2026



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BREBES

IMAM BAEHAQLSH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770518 199803 1 002